



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK

Jl. Adyaksa – Km.3, Waikabubak, Provinsi Nusa Tenggara Timur

No Telp/Fax: (0387) 22701, email: rsudwkbk@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK

NOMOR : P. 126 /RSUD.445/53.12/07/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK
KABUPATEN SUMBA BARAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak tentang Standar Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT.

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terkait dengan Jenis Pelayanan :

1. Standar Pelayanan Rawat Inap Anak
2. Standar Pelayanan Rawat Inap Isolasi
3. Standar Pelayanan Rawat Inap Interna
4. Standar Pelayanan Rawat Inap Bedah
5. Standar Pelayanan Rawat Inap Kebidanan
6. Standar Pelayanan Rawat Inap VIP
7. Standar Pelayanan Rawat Inap ICU
8. Standar Pelayanan Rawat Inap NICU/NHCU
9. Standar Pelayanan Rawat Jalan
10. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
11. Standar Pelayanan Kamar Operasi
12. Standar Pelayanan Penunjang Medik Radiologi
13. Standar Pelayanan Penunjang Medik Laboratorium
14. Standar pelayanan Penunjang Medik Instalasi CSSD
15. Standar Pelayanan Penunjang Medik Instalasi Gizi
16. Standar Pelayanan penunjang Medik Kamar Jenazah

KETIGA : Standar Pelayanan pada RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan dijadikan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT

dr.Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK

Pembina Utama Muda -IV/c

NIP.19740831 200212 2 006

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH WAIKABUBAK

NOMOR : P. 26 /RSUD.445/53.12/07/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN

SUMBA BARAT

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN RAWAT INAP ANAK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien datang dengan membawa kartu KK, KTP, surat rujukan kecuali pasien emergency. Pasien kecelakaan - Kecelakaan Tunggal/kecelakaan ganda - Surat keterangan kepolisian - FC kartu BPJS/KTP - Pasien rujukan puskesmas/RS lain - FC kartu BPJS/KTP dan surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pasien dari poliklinik / IGD - Pasien masuk di ruang rawat inap - Proses penerimaan pasien oleh perawat - Ruang rawat inap anak bagi pasien kelas I,II,III dan isolasi anak mendapatkan pelayanan oleh dokter DPJP, dokter umum jaga ruangan, perawat, ahli gizi dan PPA lainnya - Jika dalam keadaan perubahan kondisi pasien akan di pindahkan ke perawatan ICU/IBS/rujuk ke rumah sakit lain - Jika dalam keadaan kondisi pasien membaik pasien akan di pulangkan - Jika dalam kondisi pasien meninggal pasien akan di diantarkan ke ruangan pemulasaran jenazah.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kasus atau kondisi Pelayanan oleh dokter DPJP dilakukakan pada pukul 08.00 – 12.00 sesuai dengan indikator jam visite dokter Pelayanan dokter umum jaga ruangan sesuai dengan kondisi pasien Pelayanan asuhan keperawatan 1 x 24 jam dengan jadwal perawat shift sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Memberikan pelayanan Rawat Inap Anak yang berkualitas berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya.

6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164c467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik

		11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Kelas 1 (2 tempat tidur) 1 bed elektrik pasien Meja pasien AC Kamar mandi dalam 2. Kelas 2(4 tempat tidur) 1 bed elektrik pasien Meja pasien AC Kamar mandi dalam 3. Kelas 3 (5 tempat tidur) 1 bed elektrik pasien Meja pasien AC Kamar mandi dalam
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dok spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif 3. Perawat minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kapala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	1. Tersedia 18 Dokter Spesialis 2. Tersedia 12 Dokter Umum 3. Tersedia 208 perawat dengan ijazah minimal D3 Keperawatan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengaman dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT

dr. Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK
 Pembina Utama Muda -IV/c
 NIP.19740831 200212 2 006

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN RAWAT INAP ISOLASI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien datang dengan membawa kartu KK, KTP, surat rujukan kecuali pasien emergency. Pasien kecelakaan - Kecelakaan Tunggal/kecelakaan ganda - Surat keterangan kepolisian - FC kartu BPJS/KTP - Pasien rujukan puskesmas/RS lain - FC kartu BPJS/KTP dan surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pasien dari poliklinik / IGD - Pasien masuk di ruang rawat inap - Proses penerimaan pasien oleh perawat - Ruang rawat inap isolasi merupakan ruangan non kelas dan mendapatkan pelayanan oleh dokter DPJP, dokter umum jaga ruangan, perawat, ahli gizi dan PPA lainnya - Ruang Isolasi merupakan ruangan infeksius, yang tidak semua keluarga dan pengunjung dapat bebas masuk. - Wajib menggunakan APD berstandar baik petugas dan keluarga dan pengunjung pasien. - Jika dalam keadaan perubahan kondisi pasien akan di pindahkan ke perawatan ICU/IBS/rujuk ke rumah sakit lain - Jika dalam keadaan kondisi pasien membaik pasien akan di pulangkan - Jika dalam kondisi pasien meninggal pasien akan di diantarkan ke ruangan pemulasaran jenazah.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kasus atau kondisi Pelayanan oleh dokter DPJP dilaksanakan pada pukul 08.00 – 12.00 sesuai dengan indikator jam visite dokter Pelayanan dokter umum jaga ruangan sesuai dengan kondisi pasien Pelayanan asuhan keperawatan 1 x 24 jam dengan jadwal perawat shift sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Memberikan pelayanan Rawat Inap Anak yang berkualitas berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya.
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: - Scan barcode pengaduan di unit layanan - Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164e467aa/2

		Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan

		Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Memiliki 4 kamar 1 kamar tersedia 4 tempat tidur Jumlah tempat tidur pada ruang rawat inap Isolasi sebanyak 20 tempat tidur Fasilitas pendukung : 1 bed elektrik pasien Meja pasien AC Kamar mandi dalam Nurs Station
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif 3. Perawat minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kepala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	1. Tersedia 18 Dokter Spesialis 2. Tersedia 12 Dokter Umum 3. Tersedia 208 perawat dengan ijazah minimal D3 Keperawatan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV

		5. Tersedianya alat pengamanan dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT

dr.Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK

Pembina Utama Muda -IV/c

NIP.19740831 200212 2 006

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN RAWAT INAP INTERNA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien datang dengan membawa kartu KK, KTP, surat rujukan kecuali pasien emergency. Pasien kecelakaan - Kecelakaan Tunggal/kecelakaan ganda - Surat keterangan kepolisian - FC kartu BPJS/KTP - Pasien rujukan puskesmas/RS lain - FC kartu BPJS/KTP dan surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pasien dari poliklinik / IGD - Pasien masuk di ruang rawat inap - Proses penerimaan pasien oleh perawat - Ruang rawat inap interna merupakan ruangan yang memiliki pelayanan kelas I, II, dan III, mendapatkan pelayanan oleh dokter DPJP, dokter umum jaga ruangan, perawat, ahli gizi dan PPA lainnya - Jika dalam keadaan perubahan kondisi pasien akan di pindahkan ke perawatan ICU/IBS/rujuk ke rumah sakit lain - Jika dalam keadaan kondisi pasien membaik pasien akan di pulangkan - Jika dalam kondisi pasien meninggal pasien akan di diantarkan ke ruangan pemulasaran jenazah.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kasus atau kondisi Pelayanan oleh dokter DPJP dilaksanakan pada pukul 08.00 – 12.00 sesuai dengan indikator jam visite dokter Pelayanan dokter umum jaga ruangan sesuai dengan kondisi pasien Pelayanan asuhan keperawatan 1 x 24 jam dengan jadwal perawat shift sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Memberikan Pelayanan Rawat Inap Interna yang berkualitas dan berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya.
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: - Scan barcode pengaduan di unit layanan - Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164e467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

		2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang rawat inap interna memiliki 8 kamar terdiri dari : 1. Kelas 1 (2 tempat tidur)

		1 bed elektrik pasien Meja pasien AC Kamar mandi dalam 2. Kelas 2(4 tempat tidur) 1 bed elektrik pasien Meja pasien AC Kamar mandi dalam 3. Kelas 3 (5 tempat tidur) 1 bed elektrik pasien Meja pasien AC Kamar mandi dalam Jumlah tempat tidur pada ruang rawat inap interna sebanyak 30 tempat tidur.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dok spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif 3. Perawat minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kepala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	1. Tersedia 18 Dokter Spesialis 2. Tersedia 12 Dokter Umum 3. Tersedia 208 perawat dengan ijazah minimal D3 Keperawatan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan

		4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengaman dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT


dr. Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK
Pembina Utama Muda -IV/c
NIP.19740831 200212 2 006

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN RAWAT INAP BEDAH

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien datang dengan membawa kartu KK, KTP, surat rujukan kecuali pasien emergency. Pasien kecelakaan - Kecelakaan Tunggal/kecelakaan ganda - Surat keterangan kepolisian - FC kartu BPJS/KTP - Pasien rujukan puskesmas/RS lain - FC kartu BPJS/KTP dan surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pasien dari poliklinik / IGD - Pasien masuk di ruang rawat inap - Proses penerimaan pasien oleh perawat - Ruang rawat inap bedah merupakan ruangan yang memiliki pelayanan kelas I, II, dan III, mendapatkan pelayanan oleh dokter DPJP, dokter umum jaga ruangan, perawat, ahli gizi dan PPA lainnya - Jika dalam keadaan perubahan kondisi pasien akan di pindahkan ke perawatan ICU/IBS/rujuk ke rumah sakit lain - Pasien akan mendapatkan pelayanan kamar operasi jika diindikasikan - Pelayanan kamar operasi dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku yang diberikan oleh petugas yang berkopeten. - Jika dalam keadaan kondisi pasien membaik pasien akan di pulangkan - Jika dalam kondisi pasien meninggal pasien akan di diantarkan ke ruangan pemulasaran jenazah.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kasus atau kondisi Pelayanan oleh dokter DPJP dilakasanakan pada pukul 08.00 – 12.00 sesuai dengan indikator jam visite dokter Pelayanan dokter umum jaga ruangan sesuai dengan kondisi pasien Pelayanan asuhan keperawatan 1 x 24 jam dengan jadwal perawat ship shipan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Memberikan Pelayanan Rawat Inap Bedah, yang bermutu dan berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya.
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: - Scan barcode pengaduan di unit layanan - Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164e467aa/2

		Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan

		Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang rawat inap interna memiliki 8 kamar terdiri dari : 1. Kelas 1 (2 tempat tidur) 1 bed elektrik pasien - Meja pasien - AC - Kamar mandi dalam 2. Kelas 2(4 tempat tidur) 1 bed elektrik pasien - Meja pasien - AC - Kamar mandi dalam 3. Kelas 3 (5 tempat tidur) 1 bed elektrik pasien - Meja pasien - AC - Kamar mandi dalam Jumlah tempat tedir pada ruang rawat inap bedah sebanyak 28 tempat tidur.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dok spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif 3. Perawat minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kapala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	1. Tersedia 18 Dokter Spesialis 2. Tersedia 12 Dokter Umum 3. Tersedia 208 perawat dengan ijazah minimal D3 Keperawatan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengaman dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT

dr. Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK

Pembina Utama Muda -IV/c

NIP.19740831 200212 2 006

STANDAR PELAYANAN
PASIEIN RAWAT INAP KEBIDANAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien datang dengan membawa kartu KK, KTP, surat rujukan kecuali pasien emergency. Pasien kecelakaan - Kecelakaan Tunggal/kecelakaan ganda - Surat keterangan kepolisian - FC kartu BPJS/KTP - Pasien rujukan puskesmas/RS lain - FC kartu BPJS/KTP dan surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pasien dari poliklinik BKIA/ IGD /PONEK IGD - Pasien masuk di ruang rawat inap Kebidanan - Proses penerimaan pasien oleh bidan - Ruang rawat kebidanan merupakan ruangan yang memiliki pelayanan Tindakan kebidanan (VK) dan memiliki ruangan perawatan ibu habis melahirkan (NIFAS). Ruang Nifas memiliki kelas I, II, dan III, mendapatkan pelayanan oleh dokter DPJP, dokter umum jaga ruangan, bidan, ahli gizi dan PPA lainnya - Bagi pasien dengan kondisi akan melahirkan dan secara SC akan di terima di ruangan VK oleh bidan sesuai dengan SPO - Bagi pasien yang sudah melahirkan dan telah dilakukan Tindakan SC akan dipindahkan pada ruang nifas bagi pasien kelas I,II,III - Jika dalam keadaan perubahan kondisi pasien akan di pindahkan ke perawatan ICU/IBS/rujuk ke rumah sakit lain - Jika dalam keadaan kondisi pasien membaik pasien akan di pulangkan - Jika dalam kondisi pasien meninggal pasien akan di antarkan ke ruangan pemulasaran jenazah.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kasus atau kondisi Pelayanan oleh dokter DPJP dilakasakanan pada pukul 08.00 – 12.00 sesuai dengan indikator jam visite dokter Pelayanan dokter umum jaga ruangan sesuai dengan kondisi pasien Pelayanan asuhan keperawatan 1 x 24 jam dengan jadwal perawat ship shipan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari perawatan rawat inap Interna, Anak, Bedah, Isolasi, Kebidanan Nifas, VIP dan berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya

6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164e467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik

		11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang rawat inap kebidanan memiliki kamar VK (kamar tindakan) terdiri dari : 1. 2 kamar observasi 1 bed elektrik - Meja pasien - AC - Alkes Kebidanan - Monitor 2. 1 ruangan VK (tindakan) 7 tempat tidur tindakan persalinan - Meja pasien - AC - Alkes kebidanan 3. Ruangan Nifas a. Kelas 1 (1 tempat tidur) ada 2 kamar 1 bed elektrik pasien - Meja pasien - AC - Kamar mandi dalam b. Kelas 2(3 tempat tidur) 3 bed elektrik pasien - Meja pasien - AC - Kamar mandi dalam c. Kelas 3 (5 tempat tidur) 1 bed elektrik pasien - Meja pasien - AC - Kamar mandi dalam Jumlah tempat tidur pada ruang rawat inap kebidanan (Nifas) sebanyak 15 tempat tidur.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dok spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif 3. Perawat minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kepala Unit Pelayanan setiap bulannya.

		2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
	Jumlah Pelaksana	1. Tersedia 18 Dokter Spesialis 2. Tersedia 12 Dokter Umum 3. Tersedia 45 bidan dengan ijazah minimal D3-D4 Kebidanan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengaman dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT

dr. Hendrawati B. R. B. Mahemba, Sp. PK

Pembina Utama Muda -IV/c

NIP.19740831 200212 2 006

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN RAWAT INAP VIP

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien datang dengan membawa kartu KK, KTP, surat rujukan kecuali pasien emergency. Pasien kecelakaan - Kecelakaan Tunggal/kecelakaan ganda - Surat keterangan kepolisian - FC kartu BPJS/KTP - Pasien rujukan puskesmas/RS lain FC kartu BPJS/KTP dan surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pasien dari poliklinik BKIA/ IGD /PONEK IGD - Pasien masuk di ruang rawat inap VIP - Proses penerimaan pasien oleh perawat VIP - Ruang rawat VIP merupakan ruangan yang memiliki pelayanan VIP non kelas dan mendapatkan pelayanan oleh dokter DPJP, dokter umum jaga ruangan, bidan, ahli gizi dan PPA lainnya - Pelayanan VIP dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) yang diberikan oleh petugas yang berkompeten. - Pelayanan VIP dapat menerima pasien kelas 1 dan kelas 2 yang naik kelas yang tinggi dari kelas perawatan dan ketentuan ini sesuai dengan aturan BPJS yang berlaku. - Jika kelas perawatan pasien kelas 1 tidak tersedia (penuh) maka pasien bisa dititipkan di Vip selama 3 hari dan dikembalikan ke kelas perawatan sesuai hak kelasnya jika sudah tersedia. - Jika dalam keadaan perubahan kondisi pasien akan di pindahkan ke perawatan ICU/IBS/rujuk ke rumah sakit lain - Jika dalam keadaan kondisi pasien membaik pasien akan di pulangkan - Jika dalam kondisi pasien meninggal pasien akan di diantarkan ke ruangan pemulasaran jenazah.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kasus atau kondisi Pelayanan oleh dokter DPJP dilakasakanan pada pukul 08.00 – 12.00 sesuai dengan 25ndicator jam visite dokter Pelayanan dokter umum jaga ruangan sesuai dengan kondisi pasien Pelayanan asuhan keperawatan 1 x 24 jam dengan jadwal perawat ship shipan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari perawatan rawat inap Interna, Anak, Bedah, Isolasi, Kebidanan

		Nifas, VIP dan berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3°3164e467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 bed elektrik pasien Kursi dan sofa AC Kamar mandi dalam Wastafel Meja pasien Kulkas Bed side cabinet TV Ruangan VIP terdiri dari 12 kamar perawatan
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dok spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif 3. Perawat minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kepala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	1. Tersedia 18 Dokter Spesialis 2. Tersedia 12 Dokter Umum 3. Tersedia 208 perawat dengan ijazah minimal D3 Keperawatan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten

		2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengamanan dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK
KABUPATEN SUMBA BARAT

dr. Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK
 Pembina Utama Muda -IV/c
 NIP.19740831 200212 2 006

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN RAWAT INAP INTENSIVE CARE (ICU)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien datang dengan membawa kartu KK, KTP, surat rujukan kecuali pasien emergency. Pasien kecelakaan - Kecelakaan Tunggal/kecelakaan ganda - Surat keterangan kepolisian - FC kartu BPJS/KTP - Pasien rujukan puskesmas/RS lain - FC kartu BPJS/KTP dan surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pasien dari poliklinik BKIA/ IGD PONEK - IGD/IBS/rawat inap berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan ICU. - Dokter Anestesi memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke ICU berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien. Aspek Prioritas pasien meliputi: - Prioritas 1 : pasien yang memerlukan alat bantu/memerlukan terapi intensif & titrasi. - Prioritas 2 : pasien yang perlu pemantauan terus menerus untuk mencegah penyulit lebih jauh yang fatal. - Prioritas 3 : untuk mengatasi kegawat sesaat pada pasien sakit kronis. - Jika indikasi pasien membutuhkan perawatan intensif pasien dapat segera masuk ICU. - Pasien masuk di ruang rawat inap ICU - Proses penerimaan pasien oleh perawat ICU - Ruang rawat ICU merupakan ruangan yang memiliki pelayanan ICU non kelas dan mendapatkan pelayanan oleh dokter DPJP, dokter umum jaga ruangan, bidan, ahli gizi dan PPA lainnya - Pelayanan ICU dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) yang diberikan oleh petugas yang berkompeten. - Ruangan ICU adalah ruangan yang tidak semua pengunjung dan keluarga pasien dapat masuk, tata tertib pelayanan ICU sudah ditentukan pada SPO. - Pengunjung dilarang masuk jika diperlukan dan harus menggunakan APD standar. - Jika dalam keadaan perubahan kondisi pasien akan di pindahkan ke perawatan IBS/rujuk ke rumah sakit lain - Jika dalam keadaan kondisi pasien membaik pasien akan di pindahkan di raung rawat inap dan dipulangkan sesuai indikasi - Jika dalam kondisi pasien meninggal pasien akan di diantarkan ke ruangan pemulasaran jenazah.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kasus atau kondisi Pelayanan oleh dokter DPJP dilakasakanan pada pukul 08.00 – 12.00 sesuai dengan 29ndicator jam

		Pelayanan dokter umum jaga ruangan sesuai dengan kondisi pasien Pelayanan asuhan keperawatan 1 x 24 jam dengan jadwal perawat ship shipan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari perawatan rawat inap Interna, Anak, Bedah, Isolasi, Kebidanan Nifas, VIP dan berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3°3164e467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana

		telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 bed elektrik pasien AC Kamar mandi dalam Wastafel Meja pasien Alat medis Nurse station Monitor pasien dan lain lain Ruangan ICU terdiri dari 6 tempat tidur dalam 1 ruangan
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dok spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif 3. Perawat minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kepala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	1. tersedia 18 Dokter Spesialis 2. tersedia 12 Dokter Umum 3. tersedia 208 perawat dengan ijazah minimal D3 Keperawatan

12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengaman dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT

dr. Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK

Pembina Utama Muda -IV/c

NIP.19740831 200212 2 00

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA RAWAT INAP INTENSIVE NICU/NHCU

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien datang dengan membawa kartu KK, KTP, surat rujukan kecuali pasien emergency. Pasien kecelakaan - Kecelakaan Tunggal/kecelakaan ganda - Surat keterangan kepolisian - FC kartu BPJS/KTP - Pasien rujukan puskesmas/RS lain - FC kartu BPJS/KTP dan surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pasien dari IBS/ IGD PONEK/Rawat Inap Nifas (bayi dalam kondisi sakit) - Pasien masuk di ruang rawat inap perawatan NICU - Proses penerimaan pasien oleh perawat sesuai dengan standar yang berlaku - Ruang rawat inap NICU terdiri dari 5 inkubator pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter DPJP, dokter umum jaga ruangan, perawat, ahli gizi dan PPA lainnya - Jika dalam keadaan perubahan kondisi pasien akan di pindahkan ke perawatan NHCU jika dalam keadaan mambaik pasien akan dipindahkan ruangan NIFAS (bergabung dengan ibunya)/rujuk ke rumah sakit lain - Ruang NICU/NHCU adalah ruangan yang dibatasi oleh pengunjung atau keluarga pasien. Petugas atau keluarga pasien harus menggunakan APD dasar (masker) dan mencuci tangan sesuai SPO - Ruangan NICU/NHCU juga tersedia ruangan menyusu yang terpisah dengan ruang perawatan pasien - Jika dalam keadaan kondisi pasien membaik pasien akan di pulangkan - Jika dalam kondisi pasien meninggal pasien akan di diantarkan ke ruangan pemulasaran jenazah.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kasus atau kondisi Pelayanan oleh dokter DPJP dilakasakanan pada pukul 08.00 – 12.00 sesuai dengan indikator jam visite dokter Pelayanan dokter umum jaga ruangan sesuai dengan kondisi pasien Pelayanan asuhan keperawatan 1 x 24 jam dengan jadwal perawat ship shipan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari perawatan rawat inap Interna, Anak, Bedah, Isolasi, Kebidanan

		Nifas, VIP dan berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164c467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Inkubator Alat medis Nurse station AC Ventilator CPap Lemari alat Lemari obat Monitor pasien dan lain lain Ruangan NICU terdiri dari 5 inkubator dan NHCU terdiri 5 inkubator dalam 1 ruangan 2 inkubator stranspor
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dok spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif 3. Perawat minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kepala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	1. tersedia 18 Dokter Spesialis 2. tersedia 12 Dokter Umum 3. tersedia 208 perawat dengan ijazah minimal D3 Keperawatan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengamanan dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT


dr. Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK
 Pembina Utama Muda -IV/c
 NIP.19740831 200212 2 006

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien datang dengan membawa kartu KK, KTP, surat rujukan kecuali pasien emergency. Pasien kecelakaan - Kecelakaan Tunggal/kecelakaan ganda - Surat keterangan kepolisian - FC kartu BPJS/KTP - Pasien rujukan puskesmas/RS lain - FC kartu BPJS/KTP dan surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pasien di skirining meja skrining oleh petugas dengan mengisi lembar skrining - Setelah di skrining pasien mendafta ke loket pendaftaran, pasien akan di data sebagai pasien lama atau baru dan pasien akan mendapatkan no antrian polik yang dituju - Jika pasien umum akan melakukan pembayaran di kasir, jika pasien BPJS akan mendapatkan SEP yang akan dilampirkan pada berkas rekam medis pasien - Semua berkas rekam medis pasien akan disiapkan oleh petugas dan diserahkan pada poli tujuan pasien - Pasien akan di panggil sesuai no antrian di poli tujuan pasien - Pasien akan mendapatkan pemeriksaan oleh perawat, bidan, perawat gigi dan dokter spesialis, dokter gigi sesuai dengan standar yang berlaku - Jika ada pemeriksaan penunjang pasien akan di arahkan oleh perawat, bidan, perawat gigi untuk melakukan pemeriksaan penunjang - Hasil pemeriksaan penunjang akan dibawa Kembali oleh pasien ke poli yang dituju dan pasien akan mendapatkan meperiksaan lanjutan - Jika pasien diindikasikan untuk rawat inap perawat, atau bidan akan menghubungi loket pendaftaran untuk pemesanan tempat di ruangan rawat inapa yang dituju. - Pasien akan di antar oleh perawat/ bidan di ruang perawatan rawat inap yang dituju dan sesuaid engan kelas perawatannya dan melakukan overan penerimaan pasien oleh perawat/bidan polik dengan perawat/bidan ranap. - Jika pasien diindikasikan untuk rawat jalan pasien akan di beri resep obat dan diarahkan oleh perawat/perawat gigi/bidan untuk mengambil obat di Apotik, stelah obat di dapatkan dan mendapatkan penjelasan oleh apoteker pasien boleh pulang - Jika pasien tunai pasien akan membayar ke kasir untuk menebut harga obat dan harga pemeriksaan lainnya
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jam buka loket pendaftaran : Senin – kamis : jam 08.00 – 12.30 WITA Jumat : 08.00 – 11.30 WITA Sabtu : 08.00 – 11.30 WITA

		Indicator mutu pelayanan poliklinik 60 menit pasien mendapatkan pelayanan Poliklinik memiliki pelayanan yang terdiri dari : 1. pelayanan poliklinik interna 2. pelayanan poliklinik bedah 3. pelayanan poliklinik obsgyn dan BKIA 4. pelayanan poliklinik anak 5. pelayanan poliklinik mata 6. pelayanan poliklinik umum 7. pelayanan poliklinik THT 8. pelayanan poliklinik jantung 9. pelayanan poliklinik syaraf 10. pelayanan poliklinik kulit kelamin 11. pelayanan poliklinik rehabilitasi medik 12. pelayanan unit dialisis
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari perawatan rawat inap Interna, Anak, Bedah, Isolasi, Kebidanan Nifas, VIP dan berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164e467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kursi pasien Komputer dan perangkat pendukung lainnya Kamar mandi pasien Konsul box TV antrian polik Kursi roda Meja skrining Meja pendaftaran
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dok spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif 3. Perawat dan bidan minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kepala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak

		4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	1. tersedia 18 Dokter Spesialis 2. tersedia 12 Dokter Umum 3. tersedia 208 perawat, 45 bidan dengan ijazah minimal D3 Keperawatan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengaman dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT


dr. Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK
 Pembina Utama Muda -IV/c
 NIP.19740831 200212 2 006

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien datang dengan membawa kartu KK, KTP, surat rujukan kecuali pasien emergency. Pasien kecelakaan - Kecelakaan Tunggal/kecelakaan ganda - Surat keterangan kepolisian - FC kartu BPJS/KTP - Pasien rujukan puskesmas/RS lain - FC kartu BPJS/KTP dan surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pasien datang sendiri ataupun rujukan perawat akan menjemput pasien berdasarkan tingkat emergency pasien - Pasien akan diletakkan pada ruang Triage perawat dan dokter akan menilai dan melakukan pemeriksaan - Hasil pemeriksaan dokter akan merekomendasikan perawat untuk dipindahkan berdasarkan tingkat penanganan medis - Perawat akan mengarahkan keluarga pasien untuk mendaftar di loket pendaftaran - Jika pasien maternitas akan di arahkan ke PONEK IGD dan diterima oleh bidan dan dokter - Pasien akan mendapatkan perawatan di IGD selama 6 jam bila keadaan kondisi stabil pasien akan diantar di ruang rawat inap yang akan di antar oleh perawat dan bidan - Jika dalam kondisi pasien dilakukan Tindakan pembedahan perawat akan berkomunikasi dengan perawat Ok untuk di jadwalkan dan pasien akan di antar di kamar Operasi - Pasien akan di periksa juga oleh dokter spesialis dan mendapatkan pemeriksaan penunjang lainnya jika di indikasikan - Jika pasien diindikasikan untuk rawat jalan pasien akan di beri resep obat dan diarahkan oleh perawat/bidan untuk mengambil obat di Apotik, setelah obat di dapatkan dan mendapatkan penjelasan oleh apoteker pasien boleh pulang - Jika pasien tunai pasien akan membayar ke kasir untuk menebut harga obat dan harga pemeriksaan lainnya. - Jika dalam kondisi pasien meninggal pasien akan di antarkan ke ruangan pemulasaran jenazah.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan buka 24 jam 7 hari
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit

5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari perawatan rawat inap Interna, Anak, Bedah, Isolasi, Kebidanan Nifas, VIP dan berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164e467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Tempat tidur pasien Komputer dan perangkat pendukung lainnya Kamar mandi pasien Kursi roda Brancrat pasien Nurse station Monitor pasien Lemari emergency Troli pasien Tiang infus Alkes
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dok spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif 3. Perawat dan bidan minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kapala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	1. tersedia 18 Dokter Spesialis 2. tersedia 12 Dokter Umum 3. tersedia 208 perawat, 45 bidan dengan ijazah minimal D3 Keperawatan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah

		ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengamanan dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT


dr. Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK
 Pembina Utama Muda -IV/c
 NIP.19740831 200212 2 006

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KAMAR OPERASI (IBS)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Pasien sudah direncanakan untuk dioperasi 2. Dokumen medis tersedia Pasien datang diantar petugas ruangan di kamar operasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien rawat inap/UGD direncanakan dilakukan operasi 2. Pasien diantar petugas menuju kamar operasi 3. Petugas kamar operasi mengecek kesiapan pasien dan mengecek hasil pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk keperluan operasi 4. Pemanggilan pasien 5. Petugas kamar operasi mempersiapkan peralatan operasi 6. Dokter anastesi melakukan edukasi kepada pasien untuk persetujuan tindakan anastesi 7. Tim kamar operasi yang dipimpin oleh dokter operator melakukan tindakan operasi sesuai dengan jenis penyakitnya 8. Setelah tindakan operasi, pasien diobservasi di ruang pulih sadar (RR) 9. Setelah sadar pasien dibawa ke ruang rawat inap untuk perawatan selanjutnya
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan buka 24 jam 7 hari Perkiraan waktu tindakan operasi : Operasi kecil : 20-30 menit Operasi sedang : 1 jam – 2 jam Operasi besar : 4-5 jam
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari perawatan rawat inap Interna, Anak, Bedah, Isolasi, Kebidanan Nifas, VIP dan berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164e467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

		2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
--	--	--

8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Tempat tidur OK Monitor Mesin anastesi Alkes Lampu operasi DII
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dok spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif 3. Perawat dan bidan minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kepala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	1. tersedia 18 Dokter Spesialis 2. tersedia 12 Dokter Umum 3. tersedia 208 perawat, 45 bidan dengan ijazah minimal D3 Keperawatan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengaman dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik

14.	Evaluasi Kinenja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru
-----	------------------	---

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT

dr.Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK

Pembina Utama Muda -IV/c

NIP.19740831 200212 2 006

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENUNJANG MEDIK RADIOLOGI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien datang dengan membawa kartu KK, KTP, surat rujukan kecuali pasien emergency. Pasien kecelakaan a. Kecelakaan Tunggal/kecelakaan ganda - Surat keterangan kepolisian - FC kartu BPJS/KTP b. Pasien rujukan puskesmas/RS lain FC kartu BPJS/KTP dan surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	PASIEN RAWAT JALAN 1. Pasien membawa permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter, lengkap dengan identitas pasien 2. Data pasien dimasukkan pada registrasi radiologi 3. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dokter 4. Petugas memberitahukan kapan hasil pemeriksaan dapat diambil 5. Pasien umum langsung membayar di kasir RS kemudian mengambil hasil pemeriksaan PASIEN RAWAT INAP 1. Pasien dikirim ke instalasi radiologi dengan membawa blanko permintaan pemeriksaan radiologi 2. Data pasien dimasukkan pada register radiologi 3. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dokter 4. Formulir pembayaran dilampirkan pada data pasien 5. Hasil pemeriksaan diambil oleh petugas paramedis di ruangan INSTALASI GAWAT DARURAT 1. Pasien dikirim ke instalasi radiologi dengan membawa blanko permintaan pemeriksaan radiologi 2. Data pasien dimasukkan pada register radiologi 3. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dokter 4. Formulir pembayaran dilampirkan pada data pasien 5. Hasil pemeriksaan diambil oleh petugas paramedis di ruangan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan buka 24 jam 7 hari Pemeriksaan Thorak : < 3 jam Pemeriksaan konvensional / kontras: < 3 jam Pemeriksaan USG : < 1 jam Pemeriksaan Cito : < 1 jam
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's

		Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari perawatan rawat inap Interna, Anak, Bedah, Isolasi, Kebidanan Nifas, VIP dan berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164e467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kursi pasien atau penunggu pasien Peralatan radiologi Komputer USG Printer Meja patugas
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dok spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Radiografer minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kapala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	1. tersedia 2 Dokter Spesialis 2. tersedia 6 radiografer dengan ijazah minimal D3 Keperawatan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan

		3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengaman dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT

dr.Hendrawati E. R/B. Mahemba, Sp. PK

Pembina Utama Muda -IV/c

NIP.19740831/200212 2 006

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien datang dengan membawa kartu KK, KTP, surat rujukan kecuali pasien emergency. Pasien kecelakaan a. Kecelakaan Tunggal/kecelakaan ganda - Surat keterangan kepolisian - FC kartu BPJS/KTP b. Pasien rujukan puskesmas/RS lain FC kartu BPJS/KTP dan surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas menerima blangko permintaan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas mengkonfirmasi data pasien 3. Petugas menghitung biaya pemeriksaan untuk pasien umum 4. Petugas mengkonfirmasi biaya pemeriksaan 5. Petugas mempersilahkan pasien melakukan pembayaran ke loket kemudian mengintruksikan pasien untuk kembali ke laboratorium 6. Petugas melayani pasien sesuai jenis permintaan pemeriksaan laboratorium 7. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan 8. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di komputer dan di blangko hasil pemeriksaan laboratorium 9. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien 10. Petugas mempersilahkan pasien untuk menandatangani bukti pengambilan hasil 11. Petugas mempersilahkan pasien untuk kembali ke sub unit yang merujuk
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan buka 24 jam 7 hari Estimasi waktu pemeriksaan sampel : Darah lengkap Analyzer : 15 menit Hb Analyzer : 15 menit Urine rutin : 30 menit Golongan darah : 10 menit Widal : 30 menit Tes kehamilan : 15 menit Gula darah : 1 jam Cholesterol : 1 jam Asam urat : 1 jam Trigliserid : 1 jam Tripel eliminasi : 30 menit
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap yang terdiri dari perawatan rawat inap Interna, Anak, Bedah, Isolasi, Kebidanan Nifas, VIP dan berupa asuhan keperawatan dan terapi medis, pelayanan penunjang medis lainnya

6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164e467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik

		11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kursi tunggu pasien Meja pengambilan sampel Alkes BMHP Tensi meter Alat pemeriksaan AC Computer Printer dll
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dok spesialis yang memiliki STR dan SIP aktif 2. Radiografer minimal D3 yang memiliki STR dan SIP aktif
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kepala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	1. tersedia 3 Dokter Spesialis 2. tersedia 24 ATLM dengan ijazah minimal D3
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV

		5. Tersedianya alat pengaman dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT

dr.Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK

Pembina Utama Muda -IV/c

NIP.19740831 200212 2 006

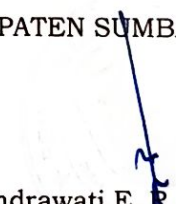
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENUNJANG MEDIK INSTALASI CSSD

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Petugas CSSD sehat jasmani dan rohani, kondisi ruangan yang nyaman, bersih, tertata rapi yang mengutamakan patient safety
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Proses penerimaan alat oleh petugas CCSD dengan petugas yang mengantar sesuai dengan format alat yang diantar 2. Perencanaan dan penerimaan barang (linen/instrument/alat/BMHP) dengan mengecek format yang tersedia 3. Proses pencucian dan setting 4. Pengemasan dan labeling (linen/instrument/alat/BMHP) 5. Melakukan proses sterilisasi alat dan bahan 6. Penyimpanan dan pendistribusian alat dan bahan 7. Steril siap pakai yang dibutuhkan oleh ruangan /unit khusus 8. Melakukan pengawasan terhadap kualitas 9. Sterilisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian infeksi Bersama dengan komite PPI
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan buka 24 jam 7 hari Estimasi waktu pelayanan : Proses pencucian setting tergantung dari jenis alat /bahan Pengemasan dan labeling <30 mnt Sterilisasi < 2 jam (tergantung jenis alat/bahan)
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan CCSD pelayanan stereril alata tau bahan medis habis pakai dalam melakukan kegiatan Tindakan proseduran secara medis.
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c3a3164e467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara

		Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Mesin steril alat/ autoklav Meja Kursi Wastafel AC dll
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang terlatih
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kepala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
15.	Jumlah Pelaksana	8 petugas yang terlatih

16.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
17.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengaman dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
18.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak
 Pada tanggal 08 Juli 2026
 DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK
 KABUPATEN SUMBA BARAT


dr. Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK
 Pembina Utama Muda -IV/c
 NIP.19740831 200212 2 006

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENUNJANG MEDIK INSTALASI GIZI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Blanko rujukan konsultasi gizi dari Rawat inap
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	RAWAT JALAN 1. Pasien datang dari poliklinik atas permintaan dokter yang memeriksa 2. Pasien menuju ruang klinik gizi 3. Petugas klinik gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien RAWAT INAP 1. Pasien di rawat inap atas permintaan dokter yang memeriksa untuk memperoleh diet sesuai dengan penyakitnya 2. Pasien mendapatkan diet dari ruangan gizi 3. Petugas ahli gizi melakukan pengkajian diet pasien 4. Petugas gizi melakukan pengkajian diet pasien 5. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi 6. Penyesuaian diet pasien 7. Petugas memberikan konsultasi dan edukasi gizi kapelad pasien 8. Petugas membagikan leaflet gizi sesuai dengan penyakitnya
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan buka 24 jam 7 hari
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi Gizi meliputi : 1. Konsultasi penyakit Diabetes Militus 2. Konsultasi Penyakit Hati 3. Konsultasi penyakit Hipertensi 4. Konsultasi penyakit jantung 5. Konsultasi penyakit asam urat 6. Konsultasi penuakit ginjal 7. Konsultasi penyakit lambung Dan lain lain sesuai dengan permintaan dokter
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164e467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan

7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
----	-------------	---

8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Mesinsteril alat Meja Kursi Wastafel AC dll
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang terlatih
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kepala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	8 petugas yang terlatih
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengamanan dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi,titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru
-----	------------------	---

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT

dr. Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK

Pembina Utama Muda -IV/c

NIP.19740831 200212 2 006

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENUNJANG MEDIK KAMAR JENAZAH

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pasien yang meninggal di ruang perawatan atau IGD 1. KTP Pasien 2. KK Pasien 3. Surat Kematian KTP Penanggung Jawab Pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Menerima informasi adanya pasien meninggal dari ruang perawatan atau IGD. 2. Membawa Jenazah dari Ruangan atau IGD ke Kamar Jenazah. 3. Petugas melakukan Pemulasaran Jenazah meliputi Memandikan, Merawat, Mengkafani atau membungkus dan merapikan Jenazah. 4. Memberitahukan kepada Penanggung Jawab Jenazah, bahwa Jenazah siap diambil. 5. Rumah sakit menyiapkan mobil Jenazah apabila Penanggung Jawab atau keluarga Jenazah membutuhkannya
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan buka 24 jam 7 hari
4.	Biaya/ Tarif	Pasien dengan menggunakan BPJS diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's Pasien dengan tunai/umum dikenakan sesuai dengan tarif PERDA tahun 2023 tentang tarif layanan pada pelayanan Rumah Sakit
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemulasaran jenazah
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, kritik, dan saran disampaikan melalui: 1. Scan barcode pengaduan di unit layanan 2. Mengisi link Survei Kepuasan Masyarakat atau https://skm.go.id/share/instansi/c99c5dce-4518-42cb-876c_3a3164e467aa/2 Scan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang berada pada unit layanan
7.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

		5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No.3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Lemari kulkas pendinging mayat Tempat tidur mayat Ruang kamar untuk memandikan mayat Lamari APD
9.	Kompetensi Pelaksana	5 Petugas yang terlatih
10.	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan pertemuan/rapat rutin ruangan rawat inap oleh PJ/ Kepala Unit Pelayanan setiap bulannya. 2. Tim Mutu RSUD Waikabubak 3. Tim Audit Internal RSUD Waikabubak 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Waikabubak
11.	Jumlah Pelaksana	5 Petugas yang terlatih

12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat Pelayanan 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada dan terkalibrasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan operasional (SPO) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Maklumat pelayanan 3. Pelaporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien) tiap bulan 4. Pengawasan lingkungan RS dengan pemasangan CCTV 5. Tersedianya alat pengaman dari bahaya kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran (APAR). 6. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul 7. Tersedia genset generator listrik
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan jumlah daya tampung tersedia, jumlah pendaftar pada setiap jalur, jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur, dan kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 08 Juli 2026

DIREKTUR RSUD WAIKABUBAK

KABUPATEN SUMBA BARAT

dr. Hendrawati E. R. B. Mahemba, Sp. PK

Pembina Utama Muda -IV/c

NIP.19740831 200212 2 006